



PUTUSAN

Nomor 3327/Pdt.G/2023/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Kampung Ocit RT 011 RW 001, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx; Telah memberi surat Kuasa Khusus berdasarkan Pasal 1792 KUHPerdato Jo Pasal 1795 KUHPerdato kepada Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) yang berbadan Hukum Yayasan, Bernama Anak Pejuang Rakyat Malang (YAPERMA) yang diwakili oleh pengurusnya bernama :MOCH. ANSORY, S.H. Dan SUPIANI. Keduanya saat ini berdomisili dan beralamat surat di: Lingk. Ciwatek, Rt. 01 Rw. 07 Kelurahan Curug, Kec. Curug, Kabupaten xxxxxx, Provinsi xxxxxx, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, Alamat di KOTA: SERANG KODE POS 42111, CIPARE, SERANG, , Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal tanggal 14 Desember 2023, telah memberikan Kuasa kepada: KUASA HUKUM TERGUGAT Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum, dan Auditor Hukum pada Kantor ACEP SAEPUDIN & PARTNERS LAW FIRM, berkantor di Jl. Siliwangi Km. 1 Jaura, Rangkasbitung 42314, selanjutnya disebut Tergugat;

selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 49 Hal. Putusan No.3327/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3327/Pdt.G/2023/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN :

1. Bahwa, PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama xxxxxx berdasarkan mekanisme pertanggung jawaban perdata sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi: "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut."
2. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama xxxxxx berdasarkan Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan, "majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau Bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya";
3. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama xxxxxx melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Yang Menyatakan : (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
  - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

Hal. 2 dari 49 Hal. Putusan No.3327/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
  - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
  - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

## II. HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT :

Bahwa PENGGUGAT (In cassu Para Pengurus Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Yayasan Amanat Perjuangan Rakyat Malang (AMPERA

Hal. 3 dari 49 Hal. Putusan No.3327/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALANG) yang ditunjuk oleh Yayasan dan diberi Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Mei 2023 berdasarkan adanya pengaduan dari Konsumen PENGUGAT (In cassu Debitur PT. ADIRA MULTI FINANCE Tbk xxxxxx) Tertanggal 03 Mei 2023, dengan demikian dalam Perkara a quo secara mutatis mutandis memiliki Hubungan Hukum dengan Tergugat;

### III. TENTANG DUDUK PERKARANYA :

1. Bahwa TERGUGAT (Ic. PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk berkedudukan di Jakarta Cq PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk, Cabang xxxxxx yang berkantor di Ruko A. Yani, Jend A Yani No 159 Sumur Pecung-xxxxxx Prov. xxxxxx) Pada Tanggal 14 Maret 2023 telah Memberi Kredit (Hutang) berupa fasilitas pembiayaan Syariah, Jenis akad Murabahah Kepada Konsumen PENGUGAT (In cassu Prinsipal) atas Pembelian 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat Merk/Type : TOYOTA SUV +-Tahun 2023, No. Mesin : xxxxxxxxx, No. Rangka : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang diperjanjikan selama 60 (Enam puluh) bulan yang akan berakhir pada Tahun Tahun 2028 (Dua ribu dua puluh delapan);
2. Bahwa atas Pinjaman tersebut diatas PENGUGAT (Prinsipal) memberikan Jaminan berupa:
  - Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat Merk/Type: TOYOTA SUV +-Tahun 2023, No. Mesin : xxxxxxxxx, No. Rangka : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, BPKB atas nama PENGUGAT yang saat ini Jaminan Tersebut diatas dikuasai dan disimpan oleh TERGUGAT;
3. Bahwa sesuai Kesepakatan PENGUGAT telah melakukan Prestasi dengan membayar Uang Muka sebesar Rp. 23.910.000,00 (Dua puluh tiga Juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), Penggugat Membayar biaya Administrasi Sebesar Rp. 4.900.000,00 (Empat juta sembilan ratus ribu rupiah), membayar biaya provisi sebesar Rp. 6.846.375,00 (Enam juta

Hal. 4 dari 49 Hal. Putusan No.3327/Pdt.G/2023/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), Membayar asuransi sebesar Rp. 38.133.608,00 (Tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan rupiah dan Telah membayar biaya pembebanan agunan sebesar Rp. 920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga Konsumen telah menyerahkan uang kepada Tergugat sejumlah Rp. 74.209.983,00 (Tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah);

4. Bahwa Setelah PENGGUGAT mencermati isi Perjanjian Pembiayaan MURABAHAH Nomor : 012923511046 tertanggal 14 Maret 2023 Antara PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk, Cabang xxxxxx yang berkantor di Ruko A. Yani, Jend A Yani No 159 Sumur Pecung-xxxxxx Prov. xxxxxx dengan PENGGUGAT (Ic. Konsumen/Prinsipal) isinya Terdapat Klausul yang Melanggar Undang-Undang R.I. sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf (d dan h) dan Pasal 18 ayat (2) UU NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyatakan :

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
  - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Dan.....
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Hal. 5 dari 49 Hal. Putusan No.3327/Pdt.G/2023/PA.Srg



5. Bahwa Klausul yang bertentangan dengan Undang-Undang R.I. dimaksud, tertuang pada PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH Tertanggal 14 Maret 2023 dalam Pasal (15) dan (16) yang tertulis (15) 'Dalam rangka pemenuhan hak PERUSAHAAN tersebut, dengan ini KONSUMEN memberi Kuasa dengan hak substitusi kepada PERUSAHAAN untuk mengurus pencairan asuransi, termasuk namun tidak terbatas dalam hal menerima, menandatangani dokumen yang diperlukan dan menyetujui/menolak hasil klaim asuransi dari perusahaan asuransi. KONSUMEN berjanji tidak akan mencabut kuasa yang diberikan hingga seluruh kewajiban KONSUMEN berdasarkan perjanjian ini dilunasi' (16) 'PERUSAHAAN berhak untuk Mengalihkan baik sebagian atau seluruhnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban PERUSAHAAN yang timbul dari perjanjian ini kepada pihak ketiga lainnya Termasuk namun tidak terbatas pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dan KONSUMEN dengan ini memberikan persetujuan atas pengalihan tersebut';
6. Bahwa Dengan demikian tak terbantahkan TERGUGAT secara nyata dalam PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH Tertanggal 14 Maret 2023 telah mencantumkan klausul yang dilarang Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf (h) dan Pasal 18 ayat (2) adalah Perbuatan Melawan Undang-Undang yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
7. Bahwa TERGUGAT juga melakukan Perbuatan yang dilarang Undang-Undang R.I. sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan (2)'Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti, Nampak jelas pada PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH Tertanggal 14 Maret 2023.

Hal. 6 dari 49 Hal. Putusan No.3327/Pdt.G/2023/PA.Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan demikian TERGUGAT telah melakukan perbuatan yang dilarang Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sehingga tak terbantahkan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan dengan cara melanggar Undang-Undang R.I, Maka berlakulah Pasal 18 ayat (3) Undang-undang R.I. No. 8 Tahun 1999 yang dengan tegas menyatakan '(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum';
9. Bahwa dengan demikian TERGUGAT telah melakukan Perbuatan yang dilarang Undang- Undang RI sebagaimana dimaksud Pasal 1337 KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang menyatakan Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang- undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum, maka tak terbantahkan dalam perkara ini TERGUGAT telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat merugikan Penggugat secara Materiil sebagai berikut :
  - Bahwa atas adanya Perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT maka PENGGUGAT mengajukan Gugatan a quo yang menghabiskan biaya advokasi sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) yang harus diganti oleh TERGUGAT segera setelah Putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap (Tuntutan Kerugian ini diatur dalam Buku II MA-RI edisi 2007 pada halaman 66 poin 5);
10. Bahwa oleh karenanya layak dan patut apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara a quo menyatakan PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH Tertanggal 14 Maret 2023 Antara KONSUMEN PENGGUGAT dengan TERGUGAT, Tidak mempunyai Kekuatan Hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 7 dari 49 Hal. Putusan No.3327/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## IV. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG TELAH DILAKUKAN TERGUGAT:

Unsur ada perbuatan melawan hukum

### 1. Unsur ada kesalahan

Bahwa TERGUGAT yang dengan sengaja dalam membuat PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH Tertanggal 14 Maret 2023 Antara KONSUMEN PENGUGAT dengan TERGUGAT isinya telah melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf (d) dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melawan hukum:

### 2. Unsur Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan

2.1. Bahwa TERGUGAT yang dengan sengaja dalam membuat PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH Tertanggal 14 Maret 2023 Antara KONSUMEN PENGUGAT dengan TERGUGAT telah mencantumkan Larangan Undang-Undang sebagaimana tertuang pada Pasal (15) dan (16) telah melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang merupakan Kesalahan Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Undang-Undang RI;

- Bahwa Penggugat (Ic. YAPERMA) telah mengeluarkan biaya advokasi dalam perkara a quo yang menghabiskan biaya sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta Rupiah);

### 3. Bahwa ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul.

- kerugian Penggugat yang terjadi disebabkan perbuatan TERGUGAT yang mencantumkan larangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1 dan 2) dalam PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH Tertanggal 14 Maret 2023 Antara KONSUMEN PENGUGAT dengan TERGUGAT atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika

Hal. 8 dari 49 Hal. Putusan No.3327/Pdt.G/2023/PA.Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT tidak Melanggar Pasal 18 Ayat (1) Huruf (d) dan pasal 18 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atau Tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

4 Unsur ada kerugian.

- Bahwa pada kenyataannya akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT, Penggugat (Ic. YAPERMA) mengalami Kerugian Materiil sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);

5 Bahwa Perbuatan TERGUGAT yang membuat PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH Tertanggal 14 Maret 2023 telah melanggar Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dicantumkan dalam PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH Tertanggal 14 Maret 2023 Antara KONSUMEN PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam 1365 KUH Perdata, yang berbunyi :  
"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut." dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan,  
"majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau Bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya";

VI. Tuntutan atau Petitum

- 1) BAHWA, oleh karena gugatan ini berdasar fakta-fakta dan bukti-bukti yang jelas dan sah, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Pengadilan Agama xxxxxx berkenan untuk segera memanggil kedua belah Pihak guna

Hal. 9 dari 49 Hal. Putusan No.3327/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa perkaranya Di Persidangan yang terbuka untuk umum, dan untuk selanjutnya Dimohon Memberikan PUTUSAN :

## PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH Tertanggal 14 Maret 2023 Antara KONSUMEN dengan TERGUGAT yang dibuat oleh PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk, Cabang xxxxxx yang berkantor di Ruko A. Yani, Jend A Yani No 159 Sumur Pecung-xxxxxx Prov. xxxxxx dengan PENGGUGAT (Ic. Konsumen) dinyatakan Tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Tergugat yang mencantumkan Larangan Undang-Undang R.I yang tertulis pada Pasal (15) dan Pasal (16) dalam PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH Tertanggal 14 Maret 2023, dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Memerintahkan Tergugat agar mengganti kerugian Materiil yang dialami Penggugat (Ic. Yaperma) sebesar Rp. 30.000.000,00, - (Tiga puluh Juta Rupiah) segera dan seketika setelah Perkara a quo berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini'

## ATAU

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati para pihak berperkara supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 49 Hal. Putusan No.3327/Pdt.G/2023/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar menyelesaikan sengketanya secara damai, kemudian dilanjutkan dengan prosedur mediasi

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Hambali, S.H., M.H., CPM., CDBP., CPA.) tanggal 07 Februari 2024 ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengadakan Musyawarah, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat memberikan tanggapan berupa eksepsi sebelum mengajukan jawaban dalam pokok perkara. Eksepsi tersebut mengenai Kompetensi relatif mengadili Pengadilan Agama xxxxxx dan mengenai Pokok Perkara, yang diajukan secara electronic tertanggal 12 Februari 2024, pada pokoknya adalah sebagai berikut

## I. DALAM KONVENSI

### A. DALAM EKSEPSI

#### 1. Kewenangan Mengadili

- a) Bahwa mengacu pada Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam **Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor: 012923511046** pada tanggal 14 Maret 2023 disebutkan dalam Pasal 3 Poin 21 bahwa "**Apabila timbul perselisihan atau sengketa sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama di wilayah domisili PERUSAHAAN**

Hal. 11 dari 49 Hal. Putusan No.3327/Pdt.G/2023/PA.Srg



**atau di luar Pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang ditetapkan oleh OJK”;**

- b) Bahwa mengacu pada pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa perkara ekonomi syariah sudah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Jika para pihak penyelesaian sengketa membuat klausul melalui lembaga atau badan arbitrase, maka penyelesaian sengketa semestinya dibawa ke lembaga atau badan arbitrase;
- c) Bahwa penyelesaian ekonomi syariah merupakan kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama yang didasarkan pada penjelasan poin (1) Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, serta ditegaskan kembali dalam pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan apabila terjadi sengketa dibidang Perbankan Syariah, maka penyelesaian sengketa diajukan ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini Pengadilan Agama mempunyai hak dan wewenang untuk menrima, mengadili, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Dengan demikian telah sangat jelas dan nyata bahwa Pengadilan Agama xxxxxx tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena faktanya TERGUGAT/KREDITUR adalah perusahaan yang berkantor di Gedung Millenium Centennial Center (MCC) Lt. 57, Jl. Jenderal Sudirman Kv. 25 RT/W 004/002 Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, sehingga yang berhak memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah **Pengadilan Agama di wilayah hukum Jakarta Selatan.**

## **2. Gugatan Penggugat Sangat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

Bahwa benar gugatan penggugat kabur dan tidak jelas karena penggugat meminta ganti kerugian kepada Tergugat, padahal sudah sangat jelas dan nyata bahwa Penggugat yang telah melakukan perbuatan *wanprestasi* yang menimbulkan kerugian yang nyata bagi Tergugat serta objek jaminan fidusia masih berada dalam penguasaan Penggugat, hal ini

*Hal. 12 dari 49 Hal. Putusan No.3327/Pdt.G/2023/PA.Srg*



sangat jelas dan nyata bahwa yang mengalami kerugian itu Tergugat bukan Penggugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

### **3. Penggugat Tidak Berwenang Untuk Menggugat**

Bahwa benar Penggugat sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa: "Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang dirugikan". Dalam hal ini, Penggugat sama sekali tidak mengalami kerugian apapun, melainkan sebaliknya Tergugat yang telah mengalami kerugian akibat adanya *wanprestasi* yang dilakukan oleh Penggugat karena tidak mau membayar kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Murabahah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, padahal Penggugat telah menguasai objek jaminan fidusia sampai saat ini. Oleh karenanya, gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

### **TANGGAPAN TERGUGAT BAGIAN URAIAN FAKTA HUKUM**

1. Bahwa segala yang termuat pada bagian eksepsi mohon dianggap telah termuat pula pada bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh alasan dan dalil- dalil penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak didasari dengan itikad baik, hal ini terbukti dengan tidak adanya penyelesaian dari Penggugat meskipun Tergugat telah berupaya memberikan solusi-solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan *a quo*;

## **I. HUBUNGAN HUKUM PENGUGAT DAN TERGUGAT**

*Hal. 13 dari 49 Hal. Putusan No.3327/Pdt.G/2023/PA.Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hubungan Hukum Penggugat dan Tergugat tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor: 012923511046 pada tanggal 14 Maret 2023 perihal Pembiayaan kendaraan roda empat dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merk: Toyota Type SUV

Nomor Mesin: xxxxxxxxx

Nomor Rangka: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Dengan ini bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Penggugat memiliki kewajiban atas perjanjian pembiayaan dengan Tergugat untuk membayar angsuran/cicilan setiap bulannya, namun Penggugat lalai untuk menjalankan kewajibannya (*Wanprestasi*) sehingga mengakibatkan kerugian bagi Tergugat;

## II.DASAR HUKUM DI AJUKAN GUGATAN

- a. Bahwa Dasar Hukum Pengajuan Gugatan oleh Penggugat sebagaimana yang tertuang di bagian I Point 1-3 sangat tidak tepat, karena dalam hal ini Penggugat sama sekali tidak mengalami kerugian, justru yang mengalami kerugian yang nyata itu Tergugat akibat dari Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar angsuran/cicilan perbulan sebagaimana yang sudah di sepakati secara bersama yang tertuang dalam akta perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
- b. Bahwa Dasar Hukum Pengajuan Gugatan oleh Penggugat sebagaimana yang tertuang di bagian II Point 3 sangat tidak tepat, Penggugat keliru mengenai klausula baku yang di dalilkan oleh Penggugat, karena berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen berbunyi "*Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen*",

Hal. 14 dari 49 Hal. Putusan No.3327/Pdt.G/2023/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sedangkan dalam perjanjian antara Tergugat dan Penggugat dibuat secara kesepakatan bersama, disepakati secara poin-per-poin dan ditandatangani secara bersama-sama jadi sangat tidak beralasan hukum jika menggugat dengan mendalilkan perjanjian antara Tergugat dan Penggugat bersifat klausula baku. Oleh karenanya, gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### III.TENTANG DUDUKNYA PERKARA

- 1.Bahwa dalil Penggugat yang mengenai Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, ini merupakan pemahaman yang keliru dan tidak beralasan hukum, karena faktanya Tergugat sama sekali tidak melakukan apapun, tidak melakukan penarikan Unit yang menjadi objek jaminan fidusia, karena sampai dengan saat ini Unit yang menjadi objek jaminan fidusia masih berada dalam kekuasaan Penggugat;
- 2.Bahwa selanjutnya dalam poin 4-10 yang pada intinya Penggugat mendalilkan mengenai klausula baku. Apabila Penggugat mempermasalahkan isi perjanjian pembiayaan yang melanggar Pasal 18 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 terkait klausula baku, hal tersebut sangat mengada-ada karena sudah jelas perjanjian pembiayaan tersebut disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara Debitur dan Kreditur dengan dibuktikan adanya tanda tangan yang dibubuhi di atas perjanjian tersebut dan di segel oleh materai teraan. Dengan demikian sesuai pasal 1320 ayat (1): ***“menyatakan sebagian salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”*** Oleh karenanya, gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Hal. 15 dari 49 Hal. Putusan No.3327/Pdt.G/2023/PA.Srg



3. Menanggapi bagian IV poin 2 - 4 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah merugikan Penggugat akibat dari adanya perjanjian pembiayaan tersebut, dalam hal ini Tergugat menanggapi bahwa uraian Penggugat mengenai kerugian yang dialami merupakan alasan yang mengada-ada, justru yang mengalami kerugian yang sangat jelas dan nyata itu Tergugat karena Objek Jaminan Fidusia masih dikuasai oleh Penggugat dengan demikian Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan *wanprestasi* yang menimbulkan kerugian yang nyata bagi Tergugat dengan tidak membayar angsuran setiap bulannya sesuai perjanjian pembiayaan yang sudah disepakati bersama. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## **II. DALAM REKONVENSI**

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak didasari oleh itikad baik, maka Tergugat menganggap perlu mengajukan gugatan rekonvensi karena Penggugat telah melakukan *wanprestasi* dan/atau cedera janji karena tidak melaksanakan kewajibannya membayar cicilan utang kepada Tergugat. Oleh karenanya dengan ini kami mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

### **A. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor: 012923511046 pada tanggal 14 Maret 2023 dimana Penggugat Rekonvensi telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat Rekonvensi dalam bentuk penyediaan dana untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA TYPE SUV Nomor Rangka: XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor Mesin: xxxxxxxxx dengan jangka waktu 60 Bulan, namun Tergugat Rekonvensi *wanprestasi* dan/atau melalaikan kewajibannya yang mengakibatkan kerugian yang nyata bagi Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa benar Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor: 012923511046 pada tanggal 14 Maret 2023 juga telah dilengkapi dengan Akta Jaminan

Hal. 16 dari 49 Hal. Putusan No.3327/Pdt.G/2023/PA.Srg



Fidusia Nomor: 3720 Tanggal 21 Maret 2023, serta Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: **W12.00136237.AH.05.01 TAHUN 2023 Tanggal 24 Maret 2023**, oleh karenanya perjanjian pembiayaan antara Penggugat Rekonvensi (Kreditur) dan Tergugat Rekonvensi (Debitur) telah sah secara hukum dan telah sesuai dengan seluruh aturan hukum yang berlaku, oleh karenanya Gugatan Penggugat Rekonvensi sangat layak dan pantas untuk dikabulkan;

3. Bahwa benar perbuatan *wanprestasi* dan/atau cedera janji yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut telah menimbulkan kerugian yang sangat nyata terhadap Penggugat Rekonvensi sebagaimana diatur sebagai berikut: ***"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya."*** (Pasal 1243 KUHPerduta). ***"Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"***. (Pasal 1365 KUHPerduta);
4. Bahwa akibat perbuatan *wanprestasi* dan/atau cedera janji yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

a. Kerugian Materil:

Yaitu kerugian yang nyata dan sudah terjadi serta dirasakan/diderita oleh Penggugat Rekonvensi yaitu sebagai berikut:

- Kewajiban Tergugat Rekonvensi (keseluruhan): Rp.844.821.000,-
- Biaya Persidangan: Rp.50.000.000,-
- Total: **Rp.894.821.000 ,-**

b. Kerugian Imateril:

Yaitu kerugian yang tidak terlihat akan tetapi benar-benar dapat dirasakan oleh Penggugat Rekonvensi, sebagai akibat dari perbuatan

Hal. 17 dari 49 Hal. Putusan No.3327/Pdt.G/2023/PA.Srg



Tergugat Rekonvensi yang telah *wanprestasi* tersebut yang pada akhirnya Penggugat Rekonvensi harus berjuang untuk menuntut hak yang tentunya telah menggunakan waktu, pikiran, dan tenaga yang kesemuanya telah mengganggu ketentraman hidup dan aktivitas sehari-hari Penggugat Rekonvensi. Kerugian immateril tersebut tidak dapat ditentukan secara pasti jumlahnya, akan tetapi apabila harus dinilai dengan uang, maka kerugian immaterial yang diderita Penggugat Rekonvensi tersebut yaitu sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).**

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### **I.DALAM PROVISI**

Meletakan Sita Jaminan terhadap Objek Jaminan Fidusia yaitu Mobil Toyota Type SUV Tahun 2023, Nomor Mesin xxxxxxxxx, Nomor Rangka XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

#### **II.DALAM KONVENSI:**

##### **A.Dalam Eksepsi**

- 1.Menerima eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- 2.Menyatakan Pengadilan Agama xxxxxx tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

##### **B.Dalam Pokok Perkara**

- 1.Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

#### **III.DALAM REKONVENSI:**

##### **A. Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukan *wanprestasi* dan/atau Cedera Janji;

Hal. 18 dari 49 Hal. Putusan No.3327/Pdt.G/2023/PA.Srg



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian materil Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp. 894.821.000 ,,- (delapan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)** dan kerugian Imateril sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan seluruh kerugian materil dan imateril tersebut kepada Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
  - Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa atas dasar eksepsi Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak menyampaikan replik atas jawaban dan eksepsi Tergugat tersebut secara Electronic yang sejatinya diupload pada tanggal 21 Februari 2024;

Bahwa kendatipun Penggugat tidak mengupload Repliknya secara electronic sesuai dengan time table yang telah disepakati, Tergugat tetap mengupload Dupliknya secara electronic pada tanggal 26 Februari 2024 pokoknya sebagai berikut;

## **I. DALAM KONVENSI**

### **A. DALAM EKSEPSI**

#### **1. Kewenangan Mengadili**

- 1.1 Bahwa mengacu pada Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor: 012923511046 pada tanggal 14 Maret 2023 disebutkan dalam Pasal 3 Poin 21 bahwa "Apabila timbul perselisihan atau sengketa sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk

Hal. 19 dari 49 Hal. Putusan No.3327/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama di wilayah domisili PERUSAHAAN atau di luar Pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang ditetapkan oleh OJK”;

1.2 Bahwa mengacu pada pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa perkara ekonomi syariah sudah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Jika para pihak penyelesaian sengketa membuat klausul melalui lembaga atau badan arbitrase, maka penyelesaian sengketa semestinya dibawa ke lembaga atau badan arbitrase;

1.3 Bahwa penyelesaian ekonomi syariah merupakan kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama yang didasarkan pada penjelasan poin (1) Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, serta ditegaskan kembali dalam pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan apabila terjadi sengketa dibidang Perbankan Syariah, maka penyelesaian sengketa diajukan ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini Pengadilan Agama mempunyai hak dan wewenang untuk menrima, mengadili, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Dengan demikian telah sangat jelas dan nyata bahwa Pengadilan Agama xxxxxx tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena faktanya TERGUGAT/KREDITUR adalah perusahaan yang berkantor di Gedung Millenium Centennial Center (MCC) Lt. 57, Jl. Jenderal Sudirman Kv. 25 RT/W 004/002 Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, sehingga yang berhak memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah **Pengadilan Agama di wilayah hukum Jakarta Selatan.**

## 2. Gugatan Penggugat Sangat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa benar gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena Penggugat meminta ganti kerugian kepada Tergugat, padahal sudah sangat jelas dan nyata bahwa Penggugat yang telah melakukan perbuatan *wanprestasi* yang menimbulkan kerugian yang nyata bagi Tergugat serta

Hal. 20 dari 49 Hal. Putusan No.3327/Pdt.G/2023/PA.Srg





objek jaminan fidusia masih berada dalam penguasaan Penggugat, hal ini sangat jelas dan nyata bahwa yang mengalami kerugian itu Tergugat bukan Penggugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

### 3. Penggugat Tidak Berwenang Untuk Menggugat

Bahwa benar Penggugat sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa: "Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang dirugikan". Dalam hal ini, Penggugat sama sekali tidak mengalami kerugian apapun, melainkan sebaliknya Tergugat yang telah mengalami kerugian akibat adanya *wanprestasi* yang dilakukan oleh Penggugat karena tidak mau membayar kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Murabahah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, padahal Penggugat telah menguasai objek jaminan fidusia sampai saat ini. Oleh karenanya, gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang termuat pada bagian eksepsi mohon dianggap telah termuat pula pada bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh alasan dan dalil- dalil penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak didasari dengan itikad baik, hal ini terbukti dengan tidak adanya penyelesaian dari Penggugat meskipun Tergugat telah berupaya memberikan solusi-solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan *a quo*;

### IV. HUBUNGAN HUKUM PENGUGAT DAN TERGUGAT

Bahwa Hubungan Hukum Penggugat dan Tergugat tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor: 012923511046 pada

Hal. 21 dari 49 Hal. Putusan No.3327/Pdt.G/2023/PA.Srg



tanggal 14 Maret 2023 perihal Pembiayaan kendaraan roda empat dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merk: Toyota Type SUV

Nomor Mesin: xxxxxxxxx

Nomor Rangka: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Dengan ini bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Penggugat memiliki kewajiban atas perjanjian pembiayaan dengan Tergugat untuk membayar angsuran/cicilan setiap bulannya, namun Penggugat lalai untuk menjalankan kewajibannya (*Wanprestasi*) sehingga mengakibatkan kerugian bagi Tergugat;

#### **V. DASAR HUKUM DI AJUKAN GUGATAN**

- c. Bahwa Dasar Hukum Pengajuan Gugatan oleh Penggugat sebagaimana yang tertuang di bagian I Point 1-3 sangat tidak tepat, karena dalam hal ini Penggugat sama sekali tidak mengalami kerugian, justru yang mengalami kerugian yang nyata itu Tergugat akibat dari Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar angsuran/cicilan perbulan sebagaimana yang sudah di sepakati secara bersama yang tertuang dalam akta perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
- d. Bahwa Dasar Hukum Pengajuan Gugatan oleh Penggugat sebagaimana yang tertuang di bagian II Point 3 sangat tidak tepat, Penggugat keliru mengenai klausula baku yang di dalilkan oleh Penggugat, karena berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen berbunyi "*Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen*", sedangkan dalam perjanjian antara Tergugat dan Penggugat dibuat secara kesepakatan bersama, disepakati secara poin-per-poin dan ditandatangani secara bersama-sama jadi sangat tidak beralasan

Hal. 22 dari 49 Hal. Putusan No.3327/Pdt.G/2023/PA.Srg



hukum jika menggugat dengan mendalilkan perjanjian antara Tergugat dan Penggugat bersifat klausula baku. Oleh karenanya, gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## VI. TENTANG DUDUKNYA PERKARA

4. Bahwa dalil Penggugat yang mengenai Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, ini merupakan pemahaman yang keliru dan tidak beralasan hukum, karena faktanya Tergugat sama sekali tidak melakukan apapun, tidak melakukan penarikan Unit yang menjadi objek jaminan fidusia, karena sampai dengan saat ini Unit yang menjadi objek jaminan fidusia masih berada dalam kekuasaan Penggugat;

5. Bahwa selanjutnya dalam poin 4-10 yang pada intinya Penggugat mendalilkan mengenai klausula baku. Apabila Penggugat memperlakukan isi perjanjian pembiayaan yang melanggar Pasal 18 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 terkait klausula baku, hal tersebut sangat mengada-ada karena sudah jelas perjanjian pembiayaan tersebut disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara Debitur dan Kreditur dengan dibuktikan adanya tanda tangan yang dibubuhi di atas perjanjian tersebut dan di segel oleh materai teraan. Dengan demikian sesuai pasal 1320 ayat (1): ***“menyatakan sebagian salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”*** Oleh karenanya, gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

6. Menanggapi bagian IV poin 2 - 4 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah merugikan Penggugat akibat dari adanya perjanjian pembiayaan tersebut, dalam hal ini Tergugat menanggapi bahwa uraian Penggugat mengenai kerugian yang dialami merupakan alasan yang mengada-ada, justru yang mengalami kerugian yang

Hal. 23 dari 49 Hal. Putusan No.3327/Pdt.G/2023/PA.Srg



sangat jelas dan nyata itu Tergugat karena Objek Jaminan Fidusia masih dikuasai oleh Penggugat dengan demikian Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan *wanprestasi* yang menimbulkan kerugian yang nyata bagi Tergugat dengan tidak membayar angsuran setiap bulannya sesuai perjanjian pembiayaan yang sudah disepakati bersama. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## II. DALAM REKONVENSI

Bahwa karena Gugatan Rekonvensi tidak dianggapi oleh Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi menganggap bahwa Tergugat Rekonvensi sudah membenarkan apa yang diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### I. DALAM KONVENSI:

#### A. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama xxxxxx tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

#### B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

### II. DALAM REKONVENSI:

#### A. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal. 24 dari 49 Hal. Putusan No.3327/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukan *wanprestasi* dan/atau Cedera Janji;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian Materiil Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. **Rp.894.821.000** ,- (*Delapan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh satu rupiah*) dan kerugian Immateriil sebesar Rp. **200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan seluruh kerugian materiil dan immaterial tersebut kepada Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya;
5. Menyita objek jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA TYPE SUV Nomor Rangka: XXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor Mesin: xxxxxxxxx;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat an Tergugat melalui Kuasanya masing-masing telah menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan Penggugat:

## I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Penggugat tetap pada dalil –dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatan nomor 3327/Pdt.G/2024/PA.Srg dan selanjutnya menolak Eksepsi yang diajukan Tergugat tentang :

1. Eksepsi tentang Kewenangan mengadili
  2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas (Obsecure libel)
  3. Eksepsi tentang Pengggugat tidak berwenang untuk menggugat;
- 1) Bahwa dalil Eksepsi Tergugat pada halaman 1 yang dilanjut pada halaman 2 poin 1, 2 dan 3 tersebut, menandakan Tergugat tidak mengerti tentang

Hal. 25 dari 49 Hal. Putusan No.3327/Pdt.G/2023/PA.Srg



“eksepsi dalam hukum perdata” dan agar Tergugat menjadi cerdas, perkenankanlah Penggugat lebih dulu memberi pemahaman tentang Eksepsi dalam hukum perdata adalah bantahan atau tangkisan dari pihak Tergugat atas gugatan Penggugat yang tidak langsung menyentuh pokok perkara;

- Bahwa eksepsi Tergugat yang diuraikan untuk menyanggah gugatan Penggugat dari halaman 1 sampai halaman 2 poin 1 s.d. poin 3 tersebut dalam perkara a quo harus terlebih dahulu diperiksa oleh Yang Mulia Majelis Hakim oleh karena sudah langsung menyentuh pokok perkara tentang kewenangan Mengadili terkait alamat PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk berkedudukan di Jakarta Cq. PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk, Cabang xxxxxx di Ruko A. Yani, Jend. A. Yani Nomor 159 Sumur Pecung – xxxxxx Prov. xxxxxx (In Cassu Tergugat), sudah tepat;
- Bahwa oleh karena eksepsi tergugat sudah langsung menyentuh pokok perkara, maka layak dan patut apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan menolak Eksepsi tergugat untuk seluruhnya;

**2) REPLIK TENTANG EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT SANGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL);**

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas Eksepsi Tergugat yang mendalilkan gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) oleh karena Surat Gugatan Penggugat sangat jelas dan terang, pada angka romawi I menjelaskan tentang HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK, pada angka romawi II menjelaskan tentang DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN, pada angka romawi III menjelaskan tentang DUDUKNYA PERKARA, dan pada angka romawi IV menjelaskan tentang Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Tergugat, ditutup dengan petitum, sehingga tidak kabur dan sangat jelas, oleh karenanya layak dan patut apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan tidak dapat menerima Eksepsi Tergugat tentang eksepsi Gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel)

*Hal. 26 dari 49 Hal. Putusan No.3327/Pdt.G/2023/PA.Srg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3) REPLIK tentang EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK BERWENANG UNTUK MENGGUGAT

Bahwa Eksepsi Tergugat yang mendalilkan Penggugat tidak berwenang untuk menggugat menandakan Tergugat tidak paham yang dimaksud pasal 1792 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa Jo Pasal 6 1795 KUHPerdara yang menyatakan bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, bentuk inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan Pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak prinsipal. Bahwa berdasarkan pasal 1792 KUHPerdara Jo Pasal 1795 KUHPerdara itulah Penggugat bertindak di depan Pengadilan Agama xxxxxx untuk mewakili Prinsipal; Oleh karenanya layak dan patut apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi tentang Penggugat tidak berwenang untuk menggugat;

## II. REPLIK DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Penggugat kemukakan dalam replik, mohon kiranya dinyatakan telah masuk dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan replik dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat tetap pada dalil – dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatan nomor : 3327/Pdt.G/2024/PA.Srg
3. Bahwa Penggugat perlu menanggapi jawaban dalam pokok perkara yang didalilkan oleh Tergugat walaupun tidak satupun dalil-dalil tergugat yang menyanggah tuduhan Penggugat yang menuduh bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan PT. Adira Multi Finance Tbk. Telah mencantumkan klausul yang dilarang Undang-undang RI dalam Perjanjian Pembiayaan dengan nomor : 012923511046 atas nama PENGGUGAT sebagaimana dimaksud pasal 187 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyatakan “(2) Pelaku usaha dilarang

Hal. 27 dari 49 Hal. Putusan No.3327/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”;

## III. REPLIK DAN JAWABAN GUGATAN REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah Penggugat kemukakan dalam replik, mohon kiranya dinyatakan telah masuk dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam rekonvensi ini, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (3) Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) bahwa perjanjian Pembiayaan Nomor : 012923511046 tertanggal 14 Maret 2023 atas nama PENGGUGAT tersebut oleh Undang-Undang RI dinyatakan BATAL DEMI HUKUM, maka gugatan Rekonvensi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 0000012922514783 tertanggal 01 Maret 2023 atas nama PENGGUGAT tersebut oleh Undang-Undang RI dinyatakan BATAL DEMI HUKUM Tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum Gugatan Rekonvensi;

## IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan atas uraian replik Penggugat dan jawaban Rekonvensi Penggugat atas Eksepsi, jawaban dan Gugatan Rekonvensi Tergugat, dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk berkenan memutus sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya
- Menyatakan replik Penggugat dapat diterima seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan jawaban dalam pokok perkara Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 28 dari 49 Hal. Putusan No.3327/Pdt.G/2023/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya
- Memerintahkan Tergugat agar membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo;

## Kesimpulan Tergugat:

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Kesimpulan sebagai berikut:

- 1.Bahwa benar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan ini menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat Jawaban dan Dupliknya kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- 2.Bahwa benar Pengadilan Agama xxxxxx tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. (**Vide Bukti Surat T-1**);
- 3.Bahwa benar gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat kabur dan tidak jelas (*Obscuur libel*) karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah meminta ganti kerugian kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, padahal sudah sangat jelas dan nyata bahwa Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan *wanprestasi* dengan tidak menunaikan kewajibannya membayar angsuran yang menimbulkan kerugian bagi Tergugat, sedangkan objek jaminan fidusia masih dalam penguasaan Penggugat Oleh karenanya, gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*); (**Vide Bukti T-5**);
- 4.Bahwa benar objek jaminan fidusia *a quo* adalah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan pemesanan dan pelunasan unit kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia *a quo*;
- 5.Bahwa benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku konsumen telah menandatangani Surat Persetujuan dan Kuasa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pembiayaan. (**Vide Bukti Surat T-6**);

Hal. 29 dari 49 Hal. Putusan No.3327/Pdt.G/2023/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan Kuasa kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengurus dan mendaftarkan Jaminan Fidusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. **(Vide Bukti Surat T-2);**
7. Bahwa benar perjanjian pembiayaan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dilengkapi dengan Akta Jaminan Fidusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. **(Vide Bukti Surat T-3);**
8. Bahwa benar perjanjian pembiayaan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah di daftarkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah xxxxxx dan telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor: W12.00136237.AH.05.01 TAHUN 2023 Tanggal 24 Maret 2023 **(Vide Bukti Surat T-4);**
9. Bahwa benar Unit yang dijadikan Objek Jaminan Fidusia sampai saat ini masih berada pada penguasaan Penggugat/Konsumen;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan berdasarkan bukti-bukti serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, justru Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lah yang telah terbukti melakukan **Wanprestasi;**
11. Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dengan adanya sengketa ini telah terbukti bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian materiil dan immateriil.

Berdasarkan uraian kesimpulan yang telah diuraikan di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan segala kerendahan hati mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

Hal. 30 dari 49 Hal. Putusan No.3327/Pdt.G/2023/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## III. DALAM PROVISI

Meletakan Sita Jaminan terhadap Objek Jaminan Fidusia yaitu Mobil TOYOTA SUV Tahun 2023 Nomor Rangka: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor Mesin: xxxxxxxxx.

## IV. DALAM KONVENSI:

### C. Dalam Eksepsi

3. Menerima eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Pengadilan Agama xxxxxx tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

### D. Dalam Pokok Perkara

3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

## V. DALAM REKONVENSI:

### B. Dalam Pokok Perkara

7. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
8. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukan *wanprestasi* dan/atau Cedera Janji;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian Materiil Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp. 894.821.000 ,- (delapan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)** dan kerugian Immateriil sebesar Rp. **200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan seluruh kerugian materiil dan immaterial tersebut kepada Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya;
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 31 dari 49 Hal. Putusan No.3327/Pdt.G/2023/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sebelum pembuktian pada Pokok Perkara, Majelis telah memeriksa dan memutus tentang eksepsi Tergugat terkait dengan Kewenangan Pengadilan Agama xxxxxx dalam menerima dan memutus perkara ini dengan mengeluarkan Putusan Sela tertanggal 23 April 2024 yang isinya “ Menolak Eksepsi Tergugat”, sedangkan Eksepsi Tergugat terkait pokok perkara akan dipertimbangkan dalam Pertimbangan hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat nomor : 3604161006780003 tanggal 07 Juli 2020, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) atas nama Yayasan Perlindungan Konsumen Ampera Malang, nomor : 510/843/421.113/2014 tanggal 11 September 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0013417.AH.01.04.Tahun 2021 tanggal 03 Juni 2021, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Anak Pejuang Rakyat Malang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Undang-Undang Perlindungan Konsumen UU RI Nomor 8 Tahun 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

Hal. 32 dari 49 Hal. Putusan No.3327/Pdt.G/2023/PA.Srg





5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Yayasan "Anak Pejuang Rakyat Malang", Reg.No : 220/241/416-303.13/2021 tanggal 04 Mei 2021, dari Kantor Desa Bendung Jati, Kecamatan Pacet, Pemerintah Kabupaten Mojokerto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

**B. Saksi**

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SERANG - TETANGGA DEKAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena hubungan saksi sebagai tetangga dekat Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat melakukan transaksi dengan Tergugat (Adira Finance);
  - Bahwa setahu saksi adalah saat tukang survey Tergugat datang ke rumah Penggugat, saksi melihat langsung;
  - Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat melakukan transaksi mobil Fortuner pada tanggal 14 Maret 2023 melalui Adira Finance, dengan kredit dan mobil diserahkan kepada Penggugat, namun mobilnya sekarang tidak ada dirumah;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah cicilan mobil per bulan yang harus dibayar oleh Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu saat mobil dikirim kepada Penggugat, namun tidak tahu soal cicilan atau berapa lama masih mengangsur cicilan tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu lancar atau tidaknya cicilan per bulan;
  - Bahwa Saksi telah mencukupkan keterangannya;
2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SERANG - TETANGGA JAUH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 33 dari 49 Hal. Putusan No.3327/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena hubungan saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu namun tidak hadir saat akad tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tahu pekerjaan Penggugat, namun saksi tidak tahu alasan Tergugat percaya memberikan kredit kepada Penggugat dan setahu saksi orangtua Penggugat mempunyai kontrakan di belakang rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu soal alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat;
- Bahwa setahu saksi angsuran per bulan sebesar 14 juta rupiah;
- Bahwa saksi tidak tahu soal perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar bahwa akad transaksi tersebut dilakukan di rumah Penggugat bukan di Notaris;
- Bahwa saksi tidak tahu dan Penggugat juga tidak cerita tentang tenggat angsuran atau nominal nya;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat pada tahun 2021, dan bertemu terakhir setengah bulan yang lalu;
- Bahwa saksi hanya tahu Penggugat minta dikecilkan angsuran nya per bulan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menganggur atau kerja nya serabutan, dan istri Penggugat bekerja di pabrik sepatu Cikande dengan gaji UMR;

Bahwa Majelis Hakim telah meminta Kuasa Penggugat untuk dihadirkan Kembali Penggugat dan kemudian Majelis Hakim mengajukan beberapa pertanyaan yang kemudian dijawab oleh Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa saat Akad Wadihah pengajuan murobahah pinjaman tanggal 14 Maret 2024 dan di tandatangani di rumah, saat itu disuruh tandatangan kontrak dirumah dan Penggugat tidak membaca kontrak satu persatu. Penggugat di datangi oleh CMO

Hal. 34 dari 49 Hal. Putusan No.3327/Pdt.G/2023/PA.Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan salesnya PT. Adira (sales = sdr. Yuda);

- Bahwa Penggugat tidak tahu berapa nilai kontrak nya, hanya tahu jumlah angsuran, benar ini kesalahan Penggugat. Kemudian kontrak selama 4 tahun, selama itu per bulan angsuran sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta);
- Bahwa Penggugat mulai tidak lancar angsuran setelah 3 (tiga) bulan yaitu bulan Juni 2023, dan ada peringatan dari Adira (SP1);
- Bahwa saat pertama kontrak sudah bayar DP 70 juta termasuk cicilan I bulan Maret 2023. Setelah jatuh tempo 1 bulan, April dan Mei 2023 Penggugat mengajukan gugatan, karena merasa di intimidasi oleh PT. Adira dan angsuran pada bulan April 2023 tersebut kedua;
- Bahwa pada bulan ketiga (Mei 2023) ada peringatan dari pihak Tergugat berupa surat, setelah 3 bulan;
- Bahwa saat itu posisi Penggugat sedang bekerja, dan PT. Adira juga menanyakan tabungan / simpanan dan termasuk layak mendapatkan pinjaman;
- Bahwa Penggugat tidak melakukan apapun, kemudian mobil diamankan oleh Dept Colector;
- Bahwa karena mobil menunggu, maka mobil dititipkan ke Bang Rian (pihak ketiga). Karena Penggugat takut kepada dept collector, maka mobil dititipkan pada pihak ketiga. 3 bulan dari sekarang (Februari 2024) Penggugat juga tidak pernah datang ke pihak Adira untuk membahas masalah tersebut dan pihak Adira juga tidak datang kerumah, hanya ada surat peringatan;
- Bahwa Unit mobil masih ada saat surat peringatan datang, dan sampai sekarang PT.Adira juga tidak ada teguran untuk Penggugat dan Penggugat juga tidak datang ke PT. Adira;
- Bahwa klaim Penggugat adalah karena Penggugat tidak sanggup untuk membayar kredit tersebut, maka Penggugat menggunakan Kuasa serta Penggugat keberatan dengan

Hal. 35 dari 49 Hal. Putusan No.3327/Pdt.G/2023/PA.Srg



jumlah angsuran, minta di ringankan, Namun Penggugat tidak datang ke PT Adira untuk konfirmasi;

- Bahwa Kuasa Penggugat sudah menyampaikan dalam mediasi meminta keringanan angsuran;
- Bahwa Kuasa Penggugat dan Penggugat tidak datang / menghampiri pihak Tergugat (PT. Adira) untuk konfirmasi soal keringanan angsuran, Namun dalam gugatan sudah dicantumkan bahwa mobil tersebut bisa diserahkan dengan sepengetahuan Kuasa Penggugat atau Penggugat;
- Bahwa saat transaksi dan tandatangan Penggugat hanya diberitahu soal jumlah angsuran, berapa tahun, waktu jatuh tempo, dan lain-lain. Namun Penggugat tidak membaca kontrak tersebut;

Bahwa Kuasa Tergugat telah memberikan pernyataan atas pertanyaan Majelis sebagai berikut:

- Bahwa biasanya setelah 7 (tujuh) hari telat, sudah didatangi oleh debt Collector, telat 60 hari lebih, kemudian dikirim SP. Biasanya SP dikirim 3 kali. Namun karena ada gugatan, pihak Tergugat tidak membuat SP (untuk menghormati proses hukum);
- Bahwa setahu Tergugat, Penggugat mempunyai salinan warna biru (pada pihak nasabah) tentang surat kontrak tersebut;

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor Kontrak : 012923511046 tanggal 14 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
2. Fotokopi Surat Kuasa Pendaftaran Jaminan Fidusia unit mobil pihak Penggugat tanggal 14 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 36 dari 49 Hal. Putusan No.3327/Pdt.G/2023/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;

3. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia nomor 3720 tanggal 21 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3;
4. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W12.00136237.AH.05.01 Tahun 2023, tanggal 24 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T4;
5. Fotokopi Riwayat Pembayaran Nomor Kontrak 012923511046, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T5;
6. Fotokopi Surat Persetujuan tanggal 14 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T6;
7. Fotokopi Surat Peringatan (SP) pertama, tanggal 30 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T7;
8. Fotokopi Surat Peringatan (SP) kedua, tanggal 4 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T8;
9. Fotokopi Surat Peringatan (SP) terakhir tanggal 11 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T9;

Bahwa Tergugat melalui Kuasanya menyatakan tidak akan menghadirkan saksi dan telah mencukupkan dengan bukti tertulis;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Penggugat dan Tergugat

Hal. 37 dari 49 Hal. Putusan No.3327/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan Tergugat tetap pada jawaban dan dupliknya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan dalam Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Ketika mengajukan jawaban dalam pokok perkara, dan terhadap eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat terkait Kompetensi Relatif Pengadilan Agama xxxxxx, telah diputus dalam Putusan Sela tertanggal 23 April 2024, oleh karenanya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis; Dan Majelis akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat terkait dengan Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tetap berteguh mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan tuntutananya sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat selain menjawab tentang pokok perkara juga mengajukan tangkisan atau eksepsi,

Hal. 38 dari 49 Hal. Putusan No.3327/Pdt.G/2023/PA.Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sebelum Majelis mempertimbangkan Pokok Perkara terlebih dahulu perlu mempertimbangkan Eksepsi Tergugat;

**Dalam Eksepsi :**

**Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat, yaitu Eksepsi Tentang:Gugatan Penggugat Sangat Kabur Dan Tidak Jelas (Obscuur Libel);** Penggugat Tidak Berwenang Untuk Menggugat; HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DAN TERGUGAT; Dasar Hukum diajukannya Gugatan; Tentang duduknya Perkara; Tentang Rekonpensi dan yang terkait di dalamnya; Maka sebelum Majelis mempertimbangkan terhadap pokok perkara, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat;

**1. Gugatan Penggugat Sangat Kabur Dan Tidak Jelas (Obscuur Libel);**

Menimbang, bahwa Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*) ini didalilkan oleh Tergugat, dengan alasan pada pokoknya yang telah disampaikan dimuka, menurut Majelis;

- Bahwa memang dalam posita gugatan Penggugat menyebut adanya perbuatan melawan hukum, bahkan Tergugat dianggap sebagai telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Alasan Penggugat yang demikian itu merupakan pokok perkara yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara nanti, karena eksepsi sebenarnya merupakan forum untuk mempermasalahkan formalitas gugatan, bukan mengenai pokok perkara;

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai penggabungan (kumulasi) antara gugatan Wanprestasi dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1875 K/PDT/1984 tanggal 29 April 1986; Maka alasan Eksepsi Para Tergugat tersebut akan dipertimbangkan dalam Pokok Perkara;

Penggugat Tidak Berwenang Untuk Menggugat; Penggugat Tidak Berwenang Untuk Menggugat; Meneurut Majelis, Penggugat punya legal standing untuk mengajukan gugatan. Perkara Penggugat sebagai pihak yang wanprestasi atau tidak, itu sudah masuk pada pokok perkara yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Hal. 39 dari 49 Hal. Putusan No.3327/Pdt.G/2023/PA.Srg



2. HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DAN TERGUGAT; Dasar Hukum diajukannya Gugatan; Tentang duduknya Perkara; Tentang Rekonvensi dan yang terkait di dalamnya;

Bahwa eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara dan baik Tergugat maupun Penggugat harus membuktikan perkara a quo pada tahap pembuktian; Berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat tidak beralasan tepat, itu sudah masuk pada pokok perkara yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Bahwa terhadap Eksepsi yang telah diajukan Tergugat, Majelis berpendapat sebagai berikut :

Bahwa eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara baik Tergugat maupun Penggugat harus membuktikan perkara a quo pada tahap pembuktian apakah Penggugat telah wanprestasi atau sebaliknya Tergugat telah menyalahi perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak;

Berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat tidak beralasan tepat, karenanya eksepsi akan dipertimbangkan setelah pokok perkara diperiksa;

Penggugat adalah berkwalitas atau punya legal standing untuk mengajukan gugatan. Perkara Penggugat sebagai pihak yang wanprestasi atau tidak, itu sudah masuk pada pokok perkara yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat seluruhnya tidak beralasan tepat, karenanya akan dipertimbangkan setelah pemeriksaan pokok perkara;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi ini, Majelis berpendapat bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat yang didalilkannya belum terbukti kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Provisi Penggugat tersebut harus ditolak;

Hal. 40 dari 49 Hal. Putusan No.3327/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara :

Mencermati gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah, bahwa Penggugat berkeberatan (melawan) dan mendalilkan bahwa “TERGUGAT telah melakukan perbuatan yang dilarang Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sehingga tak terbantahkan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan dengan cara melanggar Undang-Undang R.I, Maka berlakulah Pasal 18 ayat (3) Undang-undang R.I. No. 8 Tahun 1999 yang dengan tegas menyatakan ‘(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”. “ Bahwa dengan demikian TERGUGAT telah melakukan Perbuatan yang dilarang Undang- Undang RI sebagaimana dimaksud Pasal 1337 KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang menyatakan Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang- undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum, maka tak terbantahkan dalam perkara ini TERGUGAT telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat merugikan Penggugat secara Materiil”;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat membantah dan berkeberatan jika Tergugat dikatakan sebagai melawan hukum. Tergugat berpendapat bahwa Akad Murobahah tertanggal 14 Maret 2023 Antara KONSUMEN dengan TERGUGAT yang dibuat oleh PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk, Cabang xxxxxx tersebut telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga gugatan (perlawanan) Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut:

Menimbang, bahwa Penggugat atau kuasanya dalam persidangan telah menguatkan dalil Gugatannya untuk menguatkan dalil bantahannya atas eksepsi Tergugat juga telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.5

Hal. 41 dari 49 Hal. Putusan No.3327/Pdt.G/2023/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil eksepsinya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti TI sampai dengan T.9;

Menimbang bahwa semua bukti tertulis dari pihak Tergugat serta bukti dari pihak Penggugat, telah nyata memenuhi syarat sebagai bukti tertulis karena telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya serta dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Di samping itu semua bukti tertulis dari pihak Tergugat tidak dibantah oleh Penggugat begitu pula sebaliknya bukti Penggugat tidak dibantah oleh pihak Tergugat. Oleh karena itu semua alat bukti tertulis tersebut di atas dapat dipertimbangkan dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan adanya bukti Tergugat, berupa surat Akta Perjanjian Akad Murobahah PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH Tertanggal 14 Maret 2023 Antara KONSUMEN dengan TERGUGAT yang dibuat oleh PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk, Cabang xxxxxx yang berkantor di Ruko A. Yani, Jend A Yani No 159 Sumur Pecung-xxxxxx Prov. xxxxxx **Nomor Kontrak. 012923511046 Tanggal 14 Maret 2023** dan adanya bukti pengakuan dari pihak Penggugat mengenai Perjanjian Akad Murabahah yang ditandatangani di wilayah Kota xxxxxx dapat membuktikan bahwa Akad Murobahah tersebut dibuat dan ditandatangani di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxx;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 118 ayat (2) HIR, mengatur Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili gugatan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat atau tempat Tergugat sebenarnya berdiam atau tempat tinggal salah satu Tergugat, jika terdapat lebih dari satu Tergugat. Dalam Pasal 118 ayat (4) HIR juga mengatur bahwa jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan di tempat domisili yang dipilih di dalam akta itu;

Hal. 42 dari 49 Hal. Putusan No.3327/Pdt.G/2023/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apa yang didalilkan oleh pihak Penggugat bahwa di dalam akta PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH Tertanggal 14 Maret 2023 Antara Penggugat dengan TERGUGAT yang dibuat oleh PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk, Cabang xxxxxx yang berkantor di Ruko A. Yani, Jend A Yani No 159 Sumur Pecung-xxxxxx Prov. xxxxxx yang dibuktikan dengan bukti T.1 tersebut di atas dimana terdapat klausula bahwa “ Apabila timbul persengketaan antara kami dengan pihak yang berkepentingan atas PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH Tertanggal 14 Maret 2023 Antara KONSUMEN dengan TERGUGAT yang dibuat oleh PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk, Cabang xxxxxx yang berkantor di Ruko A. Yani, Jend A Yani No 159 Sumur Pecung-xxxxxx Prov. xxxxxx, dapat mengajukan penyelesaian persengketaan di Pengadilan Agama atau Pengadilan lainnya di dalam wilayah Republik Indonesia yang berwenang untuk menyelesaikan persengketaan tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Menurut Penggugat, Oleh karena Pengadilan Agama xxxxxx merupakan pengadilan yang berada di wilayah Republik Indonesia maka Pengadilan Agama xxxxxx berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam akta perjanjian tersebut tidak mengatur secara khusus (lex specialis) mengenai kewenangan relatif, bahwa bila terjadi sengketa antara pihak (Tergugat ) dengan pihak pemegang akad (Penggugat) diselesaikan di Pengadilan Agama xxxxxx melainkan mengatur secara umum, lex Generalis, yaitu tentang kewenangan absolut, di mana bila terjadi sengketa dapat mengajukan penyelesaian persengketaan tersebut di Pengadilan Agama yang berada dalam wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa oleh karena tidak diatur secara khusus di dalam akta perjanjian tersebut mengenai kewenangan relatif, sebagai mana maksud Pasal 118 ayat (4) HIR, maka Pengadilan Agama mana yang berwenang mengadili antara Penggugat dengan para Tergugat adalah sebagai mana yang diatur dalam Pasal 118 ayat (2) HIR, yaitu Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi domisili atau tempat sebenarnya berdiam para Tergugat, dalam kasus ini adalah kepada Pengadilan Agama xxxxxx;

Hal. 43 dari 49 Hal. Putusan No.3327/Pdt.G/2023/PA.Srg





Menimbang bahwa sebagaimana juga telah diatur secara khusus (Lex Spesilais derogate lex Generalis) di dalam akta perjanjian Syariah mengenai kewenangan relatif, sebagai mana maksud Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang berbunyi “Dalam hal para Pihak telah memperjanjikan Penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad, maka Pengadilan Agama mana yang berwenang mengadili antara Penggugat dengan para Tergugat adalah sebagai mana yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yaitu Pengadilan Agama yang mewilayahi akad tersebut dalam kasus ini adalah kepada Pengadilan Agama Serang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah tersebut, maka Pengadilan Agama xxxxxx berwenang mengadili sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat. Kecuali Tergugat tidak berkebaratan perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama xxxxxx, senyatanya Tergugat mengajukan eksepsi. Hal ini menunjukkan Tergugat berkeberatan sengketaanya di sidangkan di Pengadilan Agama xxxxxx;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat terbukti tidak beralasan hukum maka patut untuk ditolak;

Menimbang Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil Gugatannya telah menghadirkan 2 orang Saksi (SAKSI 1 dan SAKSI 2) yang telah disumpah dan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat melakukan transaksi dengan Tergugat (Adira Finance);
2. Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat melakukan transaksi pembelian mobil Fortuner pada tanggal 14 Maret 2023 melalui Adira Finance, dengan kredit dan mobil diserahkan kepada Penggugat, namun mobilnya sekarang tidak ada dirumah;

Hal. 44 dari 49 Hal. Putusan No.3327/Pdt.G/2023/PA.Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah cicilan mobil per bulan yang harus dibayar oleh Penggugat;
4. Bahwa saksi tidak tahu soal alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat;
5. Bahwa saksi tidak tahu soal perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa benar akad transaksi tersebut dilakukan di rumah Penggugat bukan di Notaris;
7. Bahwa saksi tidak tahu dan Penggugat juga tidak cerita tentang tenggat angsuran atau nominal nya;
8. Bahwa saksi hanya tahu Penggugat minta dikecilkan angsuran nya per bulan;
9. Bahwa setahu saksi Penggugat menganggur atau kerja nya serabutan, dan istri Penggugat bekerja di pabrik sepatu Cikande dengan gaji UMR;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawaban atas pertanyaan yang disampaikan Majelis Hakim menyatakan bahwa, Penggugat senyatanya telah menerima dan menandatangani dokumen perjanjian Akad Murobahah yang ditandatangani tanggal 14 Maret 2023 melalui Adira Finance, dengan kredit dan mobil diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hampir semua yang disampaikan 2 orang Saksi Penggugat tersebut, tidak ada yang menguatkan dalil Gugatan Penggugat tentang adanya perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Para Saksi tersebut hanya mengetahui Bahwa Penggugat telah melakukan akad kridit dengan Pihak Adira Finance di xxxxxx dengan cicilan yang ternyata sangat besar dimana sesungguhnya Penggugat tidak mampu untuk melunasinya;

Menimbang, bahwa keharusan Penggugat atau kuasanya untuk membuktikan dalail-dalil gugatannya sebagaimana yang ditaur dalam HIR Pasal 164 jo BW Pasal 1865 yang berbunyi: *"Barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan*

Hal. 45 dari 49 Hal. Putusan No.3327/Pdt.G/2023/PA.Srg



*membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu.”*

Menimbang, bahwa hal itu juga sejalan dengan Hadis Rasulullah yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين)

Artinya :*Dari Ibnu Abbas radhiallahuanhuma, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: Seandainya setiap pengaduan manusia diterima, niscaya setiap orang akan mengadukan harta suatu kaum dan darah mereka, karena itu (agar tidak terjadi hal tersebut) maka bagi pendakwa agar mendatangkan bukti dan sumpah bagi yang mengingkarinya“. (Hadits hasan riwayat Baihaqi dan lainnya yang sebagiannya terdapat dalam As Shahihain);*

Dan juga Pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab *Al Muhadzdzab Juz II* halaman 320 :

فإن لم يكن معه بيينة لم يسمع دعواه

*“Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak”.*

Dan Kitab *Al Bajuri Juz II* halaman 356 :

وإن لم يكن له أي المدعى بيينة أو له بيينة لا تقبل سهادتها فالقول قول المدعى عليه

*“Jika Penggugat tidak punya bukti, atau ada alat bukti tetapi tidak dapat diterima, maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan Tergugat.”;*

Hal. 46 dari 49 Hal. Putusan No.3327/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan diatas terbukti Penggugat atau kuasanya tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Pihak Kuasa Hukum Penggugat kerap abai dengan apa yang telah diperintahkan Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tidak terbukti dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat ditolak, maka hal-hal yang berkaitan dengan Eksepsi Tentang Pokok Perkara dan Gugatan Rekonsvansi Tergugat tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang kalah maka sebagaimana diatur dalam Pasal 192 ayat (1) RBg, Jo. Pasal 89 Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 49, Pasal 50 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 162 RBg. dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

### Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan

Hal. 47 dari 49 Hal. Putusan No.3327/Pdt.G/2023/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriah oleh Dra. Alia Al Hasna, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Hamid dan Drs. Mohd. Yusuf, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muflihatun, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan diupload melalui e-court;

Ketua Majelis

ttd

**Dra. Alia Al Hasna, M.H.**

Hakim Anggota I

ttd

**Drs. Abd. Hamid**

Hakim Anggota II

ttd

**Drs. Mohd. Yusuf, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Muflihatun, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00

Hal. 48 dari 49 Hal. Putusan No.3327/Pdt.G/2023/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 44.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama xxxxxx  
Panitera

**Mulyadi, S.Ag.**

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada ..... pada tanggal ..... dan  
telah/belum berkekuatan hukum tetap;

Hal. 49 dari 49 Hal. Putusan No.3327/Pdt.G/2023/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)